

Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Jekson Kipli Lumban Toruan^{1*}, Jinner Sidauruk²

^{1, 2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

jeksonkipli.lumbantoruan@student.uhn.ac.id^{1*}, jinner.sidauruk@uhn.ac.id²

Alamat: Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: jeksonkipli.lumbantoruan@student.uhn.ac.id

Abstract: *The rapid development of globalization today facilitates access to information circulating on social media, both positive and negative. This study examines the increasing cases of defamation in the digital age, focusing on legal protection aspects and rehabilitation efforts for victims. The purpose of this writing is to understand the role of the government and law enforcement authorities in addressing defamation offenses. Using a normative legal research method, it is concluded that: 1. To understand the forms of defamation offenses, 2. To determine the rights of victims of defamation. Protection and rehabilitation efforts for one's reputation are crucial in this era, considering the advancements in technology and the widespread occurrence of defamation.*

Keywords: *Defamation, Legal protection, Rehabilitation of good name*

Abstrak: Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini memudahkan akses terhadap informasi yang beredar di media sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif. Penelitian ini membahas peningkatan tindak pidana pencemaran nama baik di era digital, dengan fokus pada aspek perlindungan hukum dan upaya rehabilitasi bagi korban. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan disimpulkan bahwa: 1. Untuk memahami bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik, 2. Untuk mengetahui hak yang dimiliki korban tindak pidana pencemaran nama baik. Perlindungan serta tahap rehabilitasi nama baik sangat diperlukan pada era ini, mengingat kemajuan zaman dan teknologi yang menyebabkan pencemaran nama baik semakin meluas.

Kata kunci: Pencemaran nama baik, Perlindungan hukum, Rehabilitasi nama baik

1. LATAR BELAKANG

Pencemaran nama baik menjadi isu yang semakin relevan dalam kehidupan sosial kita saat ini. Tidak hanya terjadi dalam lingkup pribadi, tetapi juga dapat melibatkan kelompok atau bahkan institusi. Banyak orang, baik secara sengaja atau tidak, melakukan pencemaran nama baik untuk berbagai alasan dari motif pribadi seperti dendam atau iri hati, hingga faktor eksternal seperti persaingan atau pengaruh lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik digunakan sebagai alat untuk meraih perhatian, mendapatkan keuntungan tertentu, atau menjatuhkan pihak lain demi kepentingan pribadi.

Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, fenomena ini semakin kompleks, terutama dengan kemunculan media sosial dan platform online lainnya. Kini, hampir setiap individu memiliki akses mudah untuk menyebarkan informasi, pendapat, atau bahkan konten yang bersifat sensitif. Media sosial menawarkan kebebasan untuk berbagi tanpa batasan, namun kebebasan ini sering disalahgunakan. Tanpa pemahaman yang baik mengenai etika dan

dampak dari penyebaran informasi, seseorang bisa dengan mudah merusak reputasi orang lain. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang justru semakin memperburuk keadaan dan memperparah pencemaran nama baik. Walaupun teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, kita juga harus sadar akan potensi dampak negatifnya. Oleh karenanya, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang kita sebar, baik secara online maupun offline. (Asmadi Erwin, 2021)

Peningkatan kasus pencemaran nama baik saat ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dalam memahami etika bermedia sosial. Umumnya pemakai media sosial yang belum sepenuhnya sadar akan perlunya memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ketidaktahuan tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut juga menjadi faktor pendorong, yang memperburuk masalah ini. Di dunia maya, seringkali orang cenderung lebih mudah terprovokasi dan berbagi informasi secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya anonimitas di media sosial, yang memberikan rasa aman bagi pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut akan sanksi atau tanggung jawab. Tanpa adanya kontrol yang memadai, perilaku seperti ini bisa merusak reputasi dan kehormatan orang lain dengan mudah.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, platform media sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang jelas terkait dengan pencemaran nama baik di dunia digital, sementara platform media sosial harus lebih ketat dalam melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar etika. Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk memahami pentingnya bertindak secara bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Oleh karena itu, edukasi tentang literasi digital, pemahaman hukum, serta etika bermedia sosial harus ditingkatkan secara menyeluruh guna mencegah terjadinya kasus pencemaran nama baik.

Ada berbagai motif yang mendorong seseorang untuk melakukan pencemaran nama baik, seperti dendam pribadi, rasa iri hati, persaingan, konflik interpersonal, atau bahkan pengaruh dari lingkungan sosial yang negatif. Motif-motif ini seringkali memicu individu untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik melalui media sosial, platform digital, maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik ini dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan atau mendapatkan keuntungan tertentu, tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang yang dapat

ditimbulkan.

Dampak dari pencemaran nama baik sangatlah serius, baik secara psikologis, sosial, maupun materiil. Korban dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, bahkan trauma psikologis akibat serangan terhadap reputasi dan harga dirinya. Secara sosial, korban bisa kehilangan kepercayaan publik, hubungan personal yang rusak, hingga kesempatan profesional atau bisnis yang terganggu. Kerugian materiil juga bisa muncul, seperti hilangnya pelanggan atau klien, serta berkurangnya peluang kerja yang diinginkan. Mengingat dampak yang sangat merugikan, upaya preventif sangat diperlukan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi digital, pemahaman hukum, serta kesadaran tentang etika bermedia sosial di kalangan masyarakat.

Di Indonesia, aturan terkait pencemaran nama baik tercantum dalam sejumlah instrumen hukum. Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Pasal 310 dan Pasal 311 membahas penghinaan yang dilakukan secara konvensional, baik melalui ucapan maupun tulisan. Sementara itu, di era digital, pencemaran nama baik juga diatur dalam *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE) Pasal 27 ayat (3), yang mengatur penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Pelaku pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat keseriusan tindakannya. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi di dunia maya yang berpotensi merugikan reputasi individu.

Selain aspek hukum, perhatian juga perlu diberikan pada pemulihan korban tindak pidana pencemaran nama baik. Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kesehatan, lingkungan hidup yang layak, dan kehidupan yang layak. Dalam konteks ini, pemulihan difokuskan pada upaya memulihkan harkat dan martabat korban serta membantu mereka mengatasi dampak psikologis yang timbul akibat tindakan pencemaran nama baik.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014), korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, psikis, atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana. Dalam kasus pencemaran nama baik, korban sering kali menderita secara emosional dan sosial, seperti stres, kecemasan, dan bahkan kerugian dalam karir atau kehidupan sosial mereka. Seringkali, penegakan hukum lebih banyak melindungi hak-hak tersangka, sementara hak-hak korban, seperti perlindungan atas nama baik dan rehabilitasi, seringkali diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk

memastikan bahwa hak-hak korban juga dilindungi dengan baik, termasuk dengan memberikan akses pada rehabilitasi yang dapat memulihkan keadaan mereka. Maka dari itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup bagaimana bentuk pencemaran nama baik diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan nama baik korban tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan.

Upaya rehabilitasi ini melibatkan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan martabat korban yang telah tercemar akibat tindakan pelaku. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan korban mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sebagai sarana berekspresi.

2. KAJIAN TEORITIS

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang merusak reputasi atau martabat seseorang melalui perkataan, tulisan, atau media digital. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, yang mencakup penghinaan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan di tempat umum. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, fenomena ini menjadi lebih rumit karena melibatkan penyebaran informasi melalui media sosial dan platform daring lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (3) menambahkan aturan yang relevan dengan kemajuan teknologi, yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. (Asmadi, 2021).

Hukum memberikan perhatian tidak hanya pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada rehabilitasi korban pencemaran nama baik. Rehabilitasi bertujuan memulihkan harkat, martabat, dan reputasi korban yang telah tercemar akibat tindakan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014), korban memiliki hak atas pemulihan psikologis dan sosial. Selain itu, mereka dapat mengajukan tuntutan agar pelaku memberikan klarifikasi atau permintaan maaf secara terbuka. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap korban dan menghentikan penyebaran informasi yang salah.

Dalam konteks media sosial, pencemaran nama baik menjadi tantangan besar karena sifat informasi digital yang mudah tersebar dan sulit dikendalikan. Konten yang telah diunggah sering kali menjadi viral sebelum fakta diverifikasi, merugikan pihak yang difitnah. Anonimitas di dunia maya juga menjadi faktor yang mempersulit penegakan hukum, karena pelaku sering menggunakan identitas palsu atau akun anonim. Selain itu, platform media sosial belum sepenuhnya memiliki mekanisme moderasi yang efektif untuk mencegah pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat untuk menangani isu ini secara menyeluruh (Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2017).

Dampak pencemaran nama baik sangat luas, korban sering kali mengalami tekanan emosional, kehilangan kepercayaan publik, dan gangguan dalam hubungan personal maupun profesional. Dalam beberapa kasus, dampaknya dapat berupa hilangnya peluang karier atau kerugian finansial akibat reputasi yang tercemar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Edukasi tentang etika bermedia sosial juga diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain (Herman et al., 2023).

Upaya perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik mencakup aspek pidana dan perdata. Dalam hukum pidana, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara atau denda sesuai ketentuan KUHP atau UU ITE. Di sisi lain, hukum perdata memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, proses hukum sering kali memakan waktu lama dan melibatkan pembuktian yang rumit, terutama dalam kasus yang melibatkan media sosial. Selain itu, banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka atau ragu melapor karena khawatir akan stigma sosial. Dengan demikian, pemerintah dan penegak hukum perlu memberikan dukungan yang lebih efektif untuk memastikan keadilan bagi korban.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini terutama memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dan referensi pustaka lainnya yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi regulasi, melakukan perbandingan hukum, serta menelusuri sejarah hukum terkait dengan topik yang dibahas.

Penelitian ini juga menekankan pemahaman tentang norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut saling mendukung atau bertentangan, serta bagaimana penerapannya dalam konteks hukum Indonesia dan internasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai struktur hukum di Indonesia dan kontribusinya terhadap keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari sumber sekunder, yang dikumpulkan melalui berbagai bahan pustaka atau literatur yang terkait. Referensi-referensi tersebut menjadi dasar utama dalam pengumpulan informasi.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menganalisis topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pidana, yang berasal dari kata "straf" dalam bahasa Belanda, merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utama pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penjatuhan pidana dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan transparan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah pencemaran nama baik, yakni perbuatan yang merendahkan kehormatan atau reputasi seseorang melalui ucapan, tulisan, atau media elektronik. Motif pencemaran nama baik dapat beragam, seperti keinginan untuk balas dendam atau merusak reputasi seseorang demi kepentingan pribadi. Perbuatan ini sering kali menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Harga diri merujuk pada persepsi seseorang terhadap martabat diri, sementara nama baik adalah penilaian positif yang dimiliki masyarakat terhadap individu.

Oleh karena itu, hukum pidana melindungi hak-hak individu atas kehormatan dan reputasi mereka melalui peraturan yang tegas dan prosedur peradilan yang adil.

Media sosial, khususnya Instagram, kini menjadi elemen penting dalam kehidupan remaja. Platform ini tidak hanya digunakan untuk berbagi foto dan video, tetapi juga memengaruhi pola interaksi remaja dengan teman dan keluarga. Dengan adanya media sosial, komunikasi antarindividu menjadi lebih cepat dan efisien, meskipun sering kali mengurangi kualitas interaksi langsung yang lebih mendalam.

Pola komunikasi interpersonal yang seharusnya melibatkan interaksi langsung dan ekspresi non-verbal kini lebih sering dilakukan melalui teks atau gambar. Hal ini bisa menyebabkan hubungan sosial yang lebih dangkal dan berisiko menciptakan rasa kesepian, meskipun seseorang terhubung dengan banyak orang di dunia maya.

Selain itu, media sosial juga dapat menimbulkan masalah hukum, seperti pencemaran nama baik. Di Indonesia, pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang menyebutkan bahwa siapa saja yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja dapat dikenakan hukuman. Namun, pembuktian pencemaran nama baik di media sosial sering kali sulit karena konten dapat dengan mudah diubah atau disebar ulang.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, penting bagi mereka untuk lebih bijaksana dalam berkomunikasi dan memahami dampak hukum dan sosial yang mungkin timbul. Pendidikan literasi digital dan etika komunikasi yang baik dapat membantu remaja memanfaatkan media sosial secara positif tanpa mengorbankan kualitas hubungan interpersonal mereka.

Penggunaan media sosial, terutama platform seperti Instagram, telah mengubah cara remaja berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, mudah, dan efisien, namun juga membawa dampak negatif terhadap kualitas hubungan sosial dan komunikasi interpersonal mereka. Selain itu, penggunaan media sosial juga berpotensi menimbulkan masalah hukum, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik yang sering terjadi di dunia maya. Berikut adalah beberapa jenis perbuatan yang dapat terjadi di media sosial dan terkait dengan ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik:

a. Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Menista)

Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Pasal ini mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap nama baik seseorang dengan cara menyebarkan tulisan atau gambar yang merendahkan kehormatan orang lain, baik melalui media sosial atau di tempat umum. Dalam konteks Instagram, hal ini bisa terjadi melalui

postingan, gambar, atau video yang menjelek-jelekkan seseorang yang disebar dengan niat untuk diketahui publik.

Pasal 311 KUHP

Pasal ini mengatur tentang fitnah, yaitu penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi seseorang. Di media sosial, fitnah sering terjadi dalam bentuk berita bohong atau tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Penyebaran fitnah ini berpotensi merusak nama baik seseorang dan menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban.

b. Penghinaan Ringan di Dunia Maya

Pasal 315 KUHP

Penghinaan ringan yang dilakukan melalui media sosial bisa berupa kata-kata atau perilaku yang merendahkan seseorang, namun tidak seberat pencemaran nama baik. Ini bisa berupa komentar negatif, sindiran, atau ejekan yang ditujukan langsung kepada seseorang di Instagram, yang meskipun tidak mengarah pada pencemaran nama baik yang berat, tetap merusak reputasi orang tersebut.

c. Pengaduan Palsu melalui Media Sosial (Mengadu secara Memfitnah)

Pasal 317 KUHP

Pengaduan palsu yang dilakukan melalui media sosial, seperti mengajukan laporan atau klaim palsu untuk merusak nama baik seseorang, bisa dikenakan sanksi pidana. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang membuat tuduhan yang tidak benar di media sosial untuk merusak kehormatan orang lain, misalnya dengan menuduh seseorang melakukan kejahatan atau perilaku tidak pantas.

d. Tuduhan Palsu di Media Sosial (Menuduh secara Memfitnah)

Pasal 318 KUHP

Pasal ini mengatur tentang tuduhan palsu yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan prasangka buruk terhadap seseorang. Di dunia maya, ini bisa berupa postingan atau komentar yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana tanpa dasar yang jelas, dengan tujuan merusak reputasi atau mencemarkan nama baik mereka atau komentar yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana tanpa dasar yang jelas, dengan tujuan merusak reputasi atau mencemarkan nama baik mereka.

e. Penghinaan terhadap Orang yang Sudah Meninggal melalui Media Sosial

Pasal 320 KUHP

Penghinaan terhadap seseorang yang telah meninggal, meskipun orang tersebut tidak dapat membela diri, tetap dianggap sebagai pencemaran nama baik. Jika penghinaan tersebut terjadi di media sosial, seperti Instagram, pelaku tetap dapat dikenai hukuman karena tindakan tersebut merusak kehormatan dan martabat almarhum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kehormatan orang yang telah meninggal tetap harus dihormati.

Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara penghinaan lisan dan tertulis. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penghinaan adalah perbuatan yang merusak nama baik seseorang dengan cara menyebarkan tuduhan yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pelaku adalah untuk merusak reputasi orang lain secara terbuka.

Dengan kemajuan teknologi, pencemaran nama baik kini juga dapat terjadi melalui media sosial dan platform digital. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur mengenai pencemaran nama baik di ranah digital. Pasal 27A UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat diakses publik dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan pesatnya penggunaan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, informasi bisa dengan mudah menyebar dan merusak reputasi seseorang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, UU ITE hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya.

Namun, penegakan hukum di dunia maya tidak selalu mudah, karena pembuktian sering kali melibatkan bukti digital yang bisa diubah atau dihapus. Meski begitu, undang-undang ini tetap menjadi sarana penting untuk melindungi hak seseorang atas nama baik dan reputasi mereka.

Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Nama Baik korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

a. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana nama baik

Dalam suatu negara hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) sangatlah vital untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini tidak hanya termaktub dalam konstitusi, tetapi juga harus

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna memastikan perlindungan yang adil bagi setiap individu. Kedua regulasi ini memberikan kesempatan bagi korban pencemaran nama baik untuk mengajukan laporan atau gugatan hukum terhadap pelaku, serta menyediakan dua bentuk perlindungan hukum. Prinsip ini tidak hanya tercantum dalam konstitusi, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan perlindungan yang adil bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum, yaitu dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) dan *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE).

Aspek Pidana: Korban dapat melaporkan pelaku untuk dikenakan sanksi pidana, berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE. Untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara lebih luas, negara juga memberikan perlindungan tambahan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana dari ancaman atau intimidasi yang dapat timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keselamatandan pemulihan bagi korban. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, korban memiliki hak; mencegah adanya tindakan balas dendam atau ancaman yang dapat menghalangi korban atau saksi dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik, jaksa, atau pengadilan.

LPSK memberikan perlindungan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Sifat pentingnya keterangan dari korban atau saksi.
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan korban atau saksi.
- 3) Hasil analisis medis atau psikologis terhadap kondisi korban.
- 4) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban.

Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga terkait untuk memastikan keamanan dan pemenuhan hak korban.

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan, baik secara pidana maupun perdata. Dalam hal ini, peran LPSK menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan rasa aman dan tanpa tekanan. Negara melalui peraturan yang ada, baik KUHP maupun UU ITE, memberikan sarann

untuk menuntut ganti rugi atau menghukum pelaku, sehingga korban dapat memperoleh keadilan yang sesuai.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana, khususnya pencemaran nama baik, terdapat berbagai hak yang dijamin untuk memastikan

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa ketakutan atau tekanan.
- 4) Mendapatkan penerjemah jika diperlukan.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat atau menggiring korban ke dalam kesulitan.
- 6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus yang sedang berlangsung.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan yang relevan.
- 8) Mendapatkan informasi jika terpidana dibebaskan.
- 9) Identitas korban dirahasiakan untuk melindungi privasinya.
- 10) Memperoleh identitas baru jika perlu untuk keamanan
- 11) Mendapatkan tempat kediaman sementara jika diperlukan untuk keselamatan.
- 12) Mendapatkan tempat kediaman baru jika situasi mengharuskan pemindahan.
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 14) Mendapatkan nasihat hukum untuk proses hukum yang adil.
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai perlindungan berakhir.
- 16) Mendapatkan pendampingan selama proses hukum dan perlindungan berlangsung.

Selain itu, korban tindak pidana pencemaran nama baik juga dapat memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama dalam kasus yang melibatkan ancaman serius terhadap keselamatan korban. LPSK memberikan perlindungan yang dapat mencakup aspek fisik dan psikologis korban, serta keselamatan jangka Panjang.

Untuk memulihkan nama baik yang tercemar, korban dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pelaku melakukan permintaan maaf secara terbuka, mencabut pernyataan yang mencemarkan nama baik, atau melakukan klarifikasi melalui media yang sama dengan yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan. Dalam era digital saat ini, korban juga dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten yang

ada di platform media sosial atau media elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi penyebaran informasi negatif dan memperbaiki reputasi korban.

b. Upaya rehabilitasi nama baik korban tindak pidana pencemaran nama baik

Rehabilitasi nama baik adalah hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana pencemaran nama baik untuk memulihkan harkat, martabat, dan reputasinya yang telah tercemar. Upaya rehabilitasi ini penting karena pencemaran nama baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan profesional korban. Rehabilitasi nama baik dapat dilakukan melalui berbagai cara yang disesuaikan dengan jenis dan media yang digunakan dalam pencemaran nama baik tersebut, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui platform media sosial.

Dalam bentuk rehabilitasi secara lisan, pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan permintaan maaf secara langsung kepada korban di hadapan publik atau dalam forum yang disepakati bersama. Permintaan maaf ini dapat dilakukan dalam pertemuan resmi, seperti konferensi pers, pertemuan komunitas, atau acara publik lainnya yang dapat dihadiri oleh audiens yang sebelumnya mendengar atau terpengaruh oleh pencemaran nama baik tersebut. Selain permintaan maaf, pelaku juga dapat diminta untuk memberikan klarifikasi dan meluruskan informasi yang telah disebarkan secara tidak benar.

Rehabilitasi nama baik juga dapat dilakukan secara tertulis melalui berbagai media cetak, seperti surat kabar, majalah, atau publikasi lain yang memiliki jangkauan audiens yang sama dengan media yang sebelumnya digunakan untuk menyebarkan pencemaran nama baik. Dalam hal ini, pelaku dapat diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi permintaan maaf, klarifikasi, dan pembetulan informasi yang salah. Pernyataan ini harus dimuat dengan ukuran dan penempatan yang setara dengan pemberitaan yang mencemarkan nama baik korban.

Di era digital saat ini, media sosial memegang peran penting dalam proses rehabilitasi nama baik. Penyebaran informasi yang cepat melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube membuat rehabilitasi melalui media sosial menjadi sangat krusial. Pelaku pencemaran nama baik dapat diwajibkan untuk memposting permintaan maaf dan klarifikasi di akun media sosial mereka. Postingan ini harus tetap ada dalam waktu tertentu dan tidak boleh dihapus untuk memastikan bahwa klarifikasi atau permintaan maaf tersebut dapat dilihat oleh publik yang sebelumnya menerima informasi yang salah. Dengan cara ini, media

sosial menjadi alat yang efektif untuk menjangkau audiens yang luas dan mengurangi dampak negatif dari pencemaran nama baik.

Selain itu, rehabilitasi nama baik juga mencakup penghapusan atau pencabutan konten yang mencemarkan nama baik dari berbagai platform. Ini melibatkan tindakan seperti menghapus postingan yang berisi pencemaran nama baik, meminta platform media sosial untuk menghapus konten terkait, serta mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran informasi yang merugikan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat diminta untuk membantu menghentikan penyebaran informasi yang salah yang mungkin telah di-repost atau dibagikan oleh pihak lain.

Rehabilitasi nama baik juga dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan diri melalui media yang sama atau media lainnya yang dianggap efektif. Ini memungkinkan korban untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya dan memulihkan reputasinya di mata publik. Hal ini sangat penting untuk memastikan suara korban terdengar dan agar masyarakat dapat memahami perspektif korban.

Dalam konteks profesional atau bisnis, rehabilitasi nama baik dapat melibatkan upaya pemulihan reputasi korban di lingkungan kerja atau bisnis. Ini bisa mencakup penyampaian klarifikasi kepada rekan kerja, klien, atau mitra bisnis, serta upaya untuk memperbaiki hubungan profesional yang terpengaruh akibat pencemaran nama baik tersebut. Pelaku dapat diminta untuk membantu dalam proses ini, misalnya dengan memberikan pernyataan yang mendukung pemulihan reputasi profesional korban.

Pelaksanaan diversifikasi ini didasarkan melalui kehendak dalam menjauhi dampak negatif pada jiwa serta perkembangan anak yang dapat timbul akibat keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Konsep diversifikasi, yang menjadi alternatif penyelesaian perkara, diharapkan bisa merupakan solusi yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus yang menyertakan anak menjadi pelaku dalam tindak pidana. Kewenangan dalam melaksanakan diversifikasi terletak pada para penegak hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan, yang mencakup tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 7. Khususnya, untuk tingkat penuntutan, proses peradilan pidana anak diatur pada Bab III Bagian Keempat, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dampak dari tindakan pencemaran nama baik ini tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil seperti hilangnya kepercayaan publik, berkurangnya peluang bisnis, atau terganggunya karir profesional.

Perbuatan pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320 serta UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Mekanisme perlindungan hukum yang tersedia tidak hanya bersifat reaktif melalui proses pengadilan, tetapi juga bersifat preventif dan restoratif melalui berbagai opsi pemulihan nama baik, seperti permintaan maaf terbuka, pencabutan pernyataan, dan klarifikasi. Ditambah dengan adanya mekanisme pelaporan dan penghapusan konten pada platform digital, hal ini mencerminkan adaptabilitas sistem hukum dalam menghadapi tantangan pencemaran nama baik di era digital, sekaligus memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban untuk memulihkan nama baiknya dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan lebih lanjut.

DAFTAR REFERENSI

- Asmadi, E. (2021). Rumusan delik dan pidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Delegalata Jurnal Hukum*, 6(1), 17.
- Hadana, E. S. (2010). Tindak Pencemaran Nama Baik: Suatu Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah. PT. Bambu Kung.
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Heryanti, & Sulaeman. (2023). Perlindungan hukum terhadap korporasi atas terjadinya pencemaran nama baik di media elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 328.
- Jaholden. (2021). Konsep Dasar Penelitian Hukum. Medan: Pustaka Prima.
- Manullang, H. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Medan: Bina Media Perintis.
- Nama baik dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia*. (2017). *Yuridika*, 32(1), 126.
- Rohmana, N. Y. (n.d.). Prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran.
- Waluyo, B. (2011). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.